



FENOMENA *CHILDFREE* DALAM PERSPEKTIF NORMATIF SOSIOLOGIS

Rizky Silvia Putri

(Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung)

Email: rizkysilviaputri@radenintan.ac.id

Diterima : 03-03-2024

Direvisi : 12-03-2024

Dipublikasi : 10-04-2024

Abstract

This article is the result of research on the Childfree Phenomenon which is an issue that is hotly discussed, especially on Indonesian social media. Childfree is an agreement made by a husband and wife not to have children during their marriage. This is a phenomenon that is quite controversial because in the cultural construction of Indonesian society, children are considered a gift and also one of the goals of marriage. More specifically, this article discusses what factors influence people to choose not to have children and how Islamic law views this phenomenon as well as the sociological impact on this phenomenon. To answer the problems that arise in this regard, this study uses a normative-sociological approach. that textually there is no textual verse which prohibits the choice of childfree. Having offspring is a recommendation in Islam is not an obligation. So that childfree does not include prohibited acts, because every married couple has the right to plan and manage their household life including having children. Nevertheless, it is important to note that in Islam children are seen as a gift that must be grateful for because children are a gift from God. So this is not in accordance with the principles of Maqasid As-Syariah in terms of protecting offspring (Hifdz an-Nasl).

Keywords: *Childfree, Normative, Sociology.*

PENDAHULUAN

Baru-baru ini *Childfree* menjadi isu yang hangat diperbincangkan masyarakat Indonesia. *Childfree* adalah sebuah kesepakatan yang dilakukan oleh pasangan suami istri untuk tidak memiliki anak selama masa pernikahannya. Sebuah fenomena kontroversial karena dalam konstruksi budaya masyarakat Indonesia, anak dianggap sebagai anugerah dan juga merupakan salah satu tujuan pernikahan. Masyarakat Indonesia percaya bahwa keberadaan anak dalam pernikahan adalah hal yang vital dan sangat dinantikan. Sebagai anak memiliki arti penting dalam kehidupan masyarakatnya karena dipandang dapat memberikan manfaat sosial, ekonomi, budaya, dan agama.¹

Manfaat sosial adalah anak menjadi sumber ketentraman dan meningkatkan status sosial. Adapun manfaat ekonomi dari keberadaan anak adalah sebagai sumber pendapatan dan jaminan masa tua. Selanjutnya manfaat budaya adalah sebagai ahli waris. Manfaat agama adalah anak sebagai amanah dari Tuhan dan penyejuk dalam rumah tangga serta manfaat psikologis sebagai sumber kepuasan bagi keluarga.

Sedangkan istilah *Childfree* mulai berkembang di akhir abad ke-20. Para pasangan yang memutuskan *Childfree* menganggap bahwa memiliki anak atau tidak adalah hak prerogative mereka dan hak asasi manusia yang tidak bisa dipaksakan oleh siapapun.² Alasan dominan para pasangan tersebut memutuskan untuk *Childfree* adalah untuk menekan overpopulasi. Namun ada juga yang menyebutkan bahwa tren *Childfree* hadir seiring dengan kampanye *politic of body* atau politik tubuh yang beranggapan bahwa tubuh perempuan adalah miliknya sehingga tidak ada satupun orang yang berhak memaksakan sesuatu atasnya termasuk mengandung dan mempunyai keturunan atau anak.

Apabila ditelusuri lebih lanjut, fenomena *Childfree* pada dasarnya tidak terlepas dari adanya perubahan cara pandang masyarakat terhadap perkawinan dari awalnya bersifat institusional menjadi perkawinan yang bersifat individual. Perubahan paradigma inilah yang kemudian mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap pentingnya memiliki anak atau tidak. Pada perkawinan yang bersifat institusional, kepemilikan anak dipandang penting karena adanya harapan dan tuntutan sosial.

Pada perkawinan individual, kehadiran anak tidak menjadi tujuan utama karena pasangan lebih fokus pada upaya memenuhi kebutuhan afeksi dan pengembangan diri. Fenomena ini tentunya menarik untuk dikaji lebih mendalam dengan pendekatan normatif hukum Islam, social, dan politik. karena sebagaimana yang lumrah diketahui bahwa dalam Islam, anak dipandang sebagai anugerah bahkan tidak sedikit ulama yang menyebutkan bahwa memiliki anak adalah tujuan dari sebuah pernikahan dalam Islam. Oleh karena itu, studi ini akan membahas bagaimana pandangan Islam terhadap fenomena *Childfree* dan dampaknya terhadap kondisi sosial masyarakat.

¹ Hofiyatul Ummah. *Tren Childfree dalam Pandangan Islam*, (<https://islam.nu.or.id/nikahkeluarga/tren-childfree-dalam-pandangan-islam> diakses pada 23/2/23 pukul 13.20 WIB)

² Sindung Haryanto. *Spektrum Teori Sosial dari Klasik hingga Posmodern* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), hlm. 202.

PEMBAHASAN

Pengertian dan Sejarah *Childfree*

Istilah *Childfree* telah muncul dan meluas sejak awal tahun 1970-an, khususnya di Eropa Barat. Berdasarkan *Cambridge Dictionary*, pengertian *Childfree* adalah suatu kondisi di mana pasangan atau seseorang memutuskan untuk tidak memiliki anak. Mengutip *Oxford Dictionary*, *Childfree* adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kondisi tidak memiliki anak, terutama karena pilihan. Istilah ini akrab dalam agenda feminis yang menganggap *Childfree* sebagai pilihan perempuan untuk menentukan jalan hidupnya.

Di era Renaisans, sekitar 15 sampai 20 persen perempuan, terutama yang tinggal di perkotaan memutuskan untuk tidak memiliki anak seumur hidup. Pada abad ke-19 masyarakat masih memegang teguh pola dasar keluarga (ayah sebagai pencari nafkah, ibu sebagai ibu rumah tangga, dan anak-anak) sehingga topik dan frasa mengenai *Childfree* jarang digunakan. Sebelumnya, *Childfree* dianggap sebagai sebuah pola penundaan terhadap individu yang belum ingin menikah. Pada tahun 1500-an wanita di kota dan di desa Barat Laut Eropa mulai menikah di usia pertengahan dua puluhan. Perkawinan terjadi bukan ketika perempuan mampu menjadi ibu, tetapi ketika perempuan siap mengatur rumah tangganya sendiri.

Oleh karena itu kemudian banyak perempuan memutuskan untuk melajang lebih lama demi meraih asa kesuksesan, pendidikan, pekerjaan, tabungan, dan mendapatkan rasa hormat baik oleh pasangan atau keluarga mereka. Penundaan pernikahan ini meningkatkan risiko fungsi reproduksi pada perempuan menjadi tidak subur.³ Di Inggris, selama tahun 1600 hingga 1800, infertilitas terjadi pada 3.3 persen pasangan di mana perempuan menikah pada usia dua puluh hingga dua puluh empat tahun, 8.4 persen untuk mereka yang berusia dua puluh lima hingga dua puluh sembilan tahun, dan 14.8 persen untuk mereka yang berusia tiga puluh hingga tiga puluh empat.

Sementara bagi perempuan yang menikah di usia akhir tiga puluhan tingkat infertilitas mencapai 25 persen atau lebih tinggi. Sementara itu pola penundaan ini juga membuka kemungkinan terhadap adanya individu yang memilih untuk tidak pernah menikah dan tidak pernah memiliki anak. Di Inggris, Denmark, Swedia, Perancis, dan Belanda banyak masyarakatnya yang memilih untuk melajang seumur hidup. Di kota-kota Perancis misalnya, pada abad ke-17 dan ke-18, 15 hingga 22 persen populasi orang dewasa melajang seumur hidup. Topik mengenai *Childfree* mulai berkembang dan tampil sebagai tren di tahun 1970-an didorong oleh maraknya pengenalan alat kontrasepsi, gerakan feminisme gelombang kedua, dan pendidikan tinggi pada perempuan dan dorongan yang kuat untuk berkarir.

Childfree muncul sebagai pilihan hidup yang dianggap menguntungkan dan membebaskan. Pada abad ke-20 angka *Childfree* terus meningkat, satu dari lima perempuan Amerika yang lahir pada abad pertengahan tetap tidak memiliki anak sepanjang hidup mereka. Memasuki abad ke-21, tingkat pengikut *Childfree* kian meningkat. Salah satu yang paling mencolok adalah adanya kemunduran usia pernikahan yang terjadi pada laki-laki dan perempuan. Selain itu terbukanya akses pendidikan bagi perempuan turut berpengaruh dalam menentukan keputusan untuk tidak memiliki anak.

Di negara Jerman, 38.5 persen lulusan perguruan tinggi yang lahir pada tahun 1965 tidak memiliki anak. Hal yang sama juga terjadi pada perempuan dengan tingkat penghasilan yang

³ Victoria Tunggono. *Childfree & Happy*. (Yogyakarta: Mojok Grup, 2021), hlm. 12.

tinggi. Namun, pada abad ke-21 faktor ekonomi dan pendidikan bukanlah satu-satunya alasan yang mendasari keputusan individu untuk tidak memiliki anak. Jalan menuju *Childfree* menjadi lebih kompleks. Munculnya studi-studi dalam jurnal ilmiah dari berbagai disiplin ilmu seperti sosiologi, psikologi, ekonomi, hingga biologi yang membahas mengenai *Childfree* membuat topik ini menjadi lebih luas.

Studi-studi tersebut berfokus pada atribut individu yang memilih untuk tidak memiliki anak, seperti kelas sosial atau latar belakang pendidikan. Awal kemunculan studi tentang *Childfree* juga mempertimbangkan pada aspek ekonomi dan demografis. Seiring berkembangnya penelitian mengenai *Childfree*, topik ini pun perlahan menjadi lebih terbuka untuk dibahas dan diterima masyarakat. *Childfree* yang dulunya dianggap sebagai kondisi sosial yang harus dihindari, individualistik, egois, kini lebih sering dikaitkan dengan kebebasan yang lebih besar. Pilihan hidup *Childfree* pun kian meluas di negara-negara di luar Eropa dan Amerika. Di negara Jepang, *Childfree* mulai digunakan sejak 20 tahun terakhir. Sementara di Indonesia tren *Childfree* santer terdengar di tahun 2020. Beberapa individu yang memilih menjadi *Childfree* mulai muncul ke permukaan untuk menunjukkan identitas mereka.

Faktor yang mendorong masifnya gerakan *Childfree* yang *pertama* karena faktor ekonomi. Kalangan muda saat ini merasa tidak yakin atau khawatir tidak akan bisa memenuhi biaya hidup anak mereka yang dirasa makin memberatkan. Bagi yang memilih *Childfree*, idiom ‘banyak anak, banyak rezeki’ tidak sepenuhnya benar. *Kedua*, adalah faktor mental. Menjadi orang tua bukanlah hal yang mudah. Ada banyak hal yang harus disiapkan ketika memutuskan menjadi orang tua. Tidak sedikit pasangan yang memilih *Childfree* dilatarbelakangi trauma masa kecil yang disebabkan oleh pola asuh dan pola hidup keluarga yang tidak harmonis.

Ketiga, adalah faktor personal dan pengalaman pribadi. Tidak sedikit yang merasa bahwa kehadiran anak akan menjadi beban dan penghambat kesuksesan karir baik bagi suami maupun istri. Selain itu, ada juga yang mengaku tidak suka anak-anak, merasa kehadiran anak hanya akan merepotkan hidupnya. Bahkan ada juga yang beralasan bahwa keinginan untuk *Childfree* dikarenakan adanya pengalaman traumatis di masa kecil hingga khawatir tidak akan bisa menjadi orang tua yang baik.

Keempat, adalah faktor budaya. Selama ini kehadiran anak menjadi hal yang vital dalam budaya masyarakat Indonesia. Sayangnya kehadiran anak justru membebani pasangan suami istri dengan pertanyaan-pertanyaan yang terkesan menyudutkan di kala tak kunjung memiliki keturunan sehingga mereka memutuskan untuk *Childfree* agar orang lain tidak lagi bertanya-tanya ataupun berbasa-basi.

Kelima, adalah overpopulasi. Cinta Laura mengungkapkan alasannya memilih *Childfree* karena adanya overpopulasi. Menurut ia, bumi ini sudah sangat penuh dengan manusia sehingga untuk menstabilkan jumlah populasi, adopsi bisa menjadi pilihan untuk tidak ‘menambah’ beban bumi.

***Childfree* dalam Perspektif Hukum Islam**

Islam adalah agama kasih sayang, yang didalamnya diatur berbagai hal terkait kehidupan dari hal yang terkecil hingga yang paling besar. Islam hadir sebagai solusi atas persoalan yang dihadapi umat manusia dari zaman ke zaman. Untuk mengetahui respon Islam tentang hukum *Childfree*, maka umat manusia bisa mempelajari berbagai *nash* dan pemikiran para fakih dalam menginterpretasikan *Childfree*.

Salah satu tujuan menikah adalah mendapatkan keturunan. Keturunan ini dimaknai

dengan memiliki anak kandung dari hasil pernikahan yang dilangsungkan antara laki-laki dan perempuan.⁴ Menurut Ali ash-Shabuni, secara umum QS. An-Nisa ayat 1 membahas hukum-hukum yang berkaitan dengan perempuan. Dari awal QS. an-Nisa mengingatkan manusia tentang jiwa yang satu, kemudian menikah, mewarisi, menanggung hak dan kewajiban, berketurunan, dan lain sebagainya. Secara khusus bisa dipahami bahwa QS. an-Nisa ayat 1 menjelaskan bahwa memiliki keturunan adalah salah satu tujuan dari pernikahan.⁵

Pernikahan adalah salah satu cara yang bisa dilakukan untuk menjaga keberlangsungan hidup manusia untuk terus berjalan dan berlanjut dari generasi ke generasi. Menikah dan memiliki keturunan adalah fitrah manusia sejak dahulu kala, sebelum kerasulan Muhammad SAW. Hal itu disebutkan dan dijelaskan dalam QS. ar-Ra'd ayat 38. Dalam tafsir Imam Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Rasulullah beserta para rasul sebelumnya merupakan seorang manusia yang melakukan aktifitas pada umumnya seperti makan, minum, menikah, dan memiliki keturunan. Imam al-Qurthubi sependapat dengan tafsiran tersebut, ia berpandangan bahwa QS. ar-Ra'd ayat 38 menjelaskan bahwa Allah telah menjadikan rasul-rasul layaknya manusia biasa yang melakukan apa yang Allah halalkan bagi mereka beserta kenikmatan dunia seperti menikah dan memiliki keturunan.

Hanya saja yang membedakan mereka dengan manusia lainnya adalah wahyu yang mereka terima. Berdasarkan tafsir Imam Ibnu Katsir dan Imam al-Qurthubi terangnya bahwa pernikahan dan memiliki keturunan adalah fitrah manusia selama di dunia. Allah memberikan kesempatan yang luas kepada manusia untuk menikmati kehidupan dunia bersama dengan pasangan hidup dan keturunan yang baik.

Pemahaman mengenai konsepsi keturunan sebagai salah satu dari tujuan pernikahan dapat pula dilihat dari firman Allah dalam QS. an-Nahl ayat. Adanya kalimat tanya di akhir ayat 72 seperti, "Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?" Sesungguhnya memperlihatkan penegasan tentang fitrah memiliki keturunan yang mana jika manusia mengingkarinya sama saja dengan mengingkari nikmat Allah dan melakukan perbuatan batil.⁶

Dapat dipahami bahwa mempunyai keturunan atau anak adalah fitrah yang dimiliki manusia. Sehingga kehadiran anak dalam perjalanan rumah tangga dan kehidupan bisa menjadi ladang ibadah dan pahala jariyah serta membawa kebahagiaan bagi orang tua di dunia dan di akhirat. Dalam hal kebahagiaan mempunyai keturunan, Allah berfirman dalam QS. Ali-Imrān ayat 14. Nabi Muhammad SAW bersabda tentang bagaimana seorang laki-laki harus menikahi perempuan yang subur dan hal ini mengisyaratkan jika memiliki keturunan adalah hal yang mulia dan berpahala.

Rasulullah SAW bersabda, "*Dari Ma'qil bin Yasar bahwa seorang laki-laki datang menemui Nabi SAW, ia berkata, Aku bertemu dengan seorang perempuan yang mempunyai paras cantik dan keturunan yang bagus, tetapi tidak dapat melahirkan anak. Apakah aku boleh menikahinya? Beliau menjawab, Tidak. Pada hari berikutnya laki-laki tersebut datang lagi dan menanyakan hal yang sama, beliau tetap melarangnya. Pada hari berikutnya laki-laki itu menanyakan hal yang sama untuk ketiga kalinya, kemudian beliau bersabda,*"Nikahilah

⁴ Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 59.

⁵ Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm. 39.

⁶ Asafri Jaya Bakri. *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1996), hlm. 16.

perempuan yang penyayang dan bisa melahirkan. Sebab, sesungguhnya aku ingin berbangga (terhadap Nabi lain) dalam jumlah umatnya”.

Orang tua dalam hal ini hanyalah menjadi wasilah lahirnya anak ke dunia sehingga wajar jika anak dianggap sebagai titipan Tuhan kepada orang tuanya yang harus dijaga dan diperlakukan secara manusiawi agar kelak bisa menjadi manusia berkahlak mulia dan berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Anak adalah pewaris ajaran Islam pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui dan diyakini, sebagai implementasi dari amalan yang diterima oleh orang tua, masyarakat, bangsa, dan negara.

Adapun tren saat ini yang mengemuka tentang pilihan untuk tidak memiliki anak dalam pernikahan menjadi satu hal yang menarik karena dengan alasan apapun hal itu bertentangan dengan tujuan dari pernikahan sebagaimana dianjurkan dalam ayat-ayat al-Qur'an yang telah disebutkan di atas. Sebagai contoh, faktor ekonomi yang kerap dijadikan salah satu alasan *Childfree* terjawab dalam QS. an-Nahl ayat 72 yang menyebutkan bahwa Allah akan mengatur dan memberikan rizki kepada hambanya sehingga alasan itu tidak perlu dikhawatirkan.

Demikian juga dengan faktor-faktor lainnya, sesungguhnya hal tersebut tidak perlu dikhawatirkan karena Allah selalu memberikan solusi dan jalan keluar. Islam adalah agama kasih sayang, menjadi orang tua dan memiliki anak adalah salah satu fitrah manusia hidup di dunia ini dalam rangka mewujudkan *Maqashid Syari'ah* khususnya *hifdz an-nasl*.⁷ Sebagai upaya menjaga keturunan atau *hifdz an-nasl*, Islam menganjurkan setiap manusia untuk memiliki keturunan dari pernikahan yang sah, namun tidak berhenti disitu melainkan ada pula kewajiban yang melekat pada orang tua ketika memiliki anak sehingga segalanya perlu dipersiapkan dan diusahakan dengan baik.⁸

Jika kita kaitkan fenomena *Childfree* dengan teori sistem Jasser Auda, maka menggunakan *Maqashid Syariah* sebagai basis pangkal tolak filosofi berpikirnya dengan menggunakan pendekatan sistem sebagai metode berpikir dan pisau analisisnya.⁹ Sebuah pendekatan baru yang belum pernah terpikirkan untuk digunakan dalam diskusi tentang hukum Islam dan *ushul fikih*. Ada enam fitur sistem yang dioptimalkan Jasser Auda sebagai pisau analisis, yaitu dimensi kognisi dari pemikiran keagamaan (*cognition*), kemenyeluruhan (*wholeness*), keterbukaan (*openness*), hierarki berpikir yang saling mempengaruhi (*interrelated hierarchy*), berpikir keagamaan yang melibatkan berbagai dimensi (*multidimensionality*), dan kebermaksudan (*purposefulness*). Keenam fitur ini saling berkaitan, saling menembus (*semipermeable*), dan berhubungan antara satu dengan lainnya, sehingga membentuk keutuhan sistem berpikir.¹⁰

Jasser Auda menempatkan *Maqashid Syariah* sebagai prinsip mendasar dan metodologi fundamental dalam reformasi hukum Islam kontemporer yang ia gaungkan. Sehingga kendati hukum Islam tidak melarang pasangan suami istri untuk sepakat tidak mempunyai anak namun secara teori sistem yang berbasis kepada *Maqashid Syariah* hal tersebut sangat tidak dianjurkan karena akan merusak tatanan sistem yang saat ini sudah berjalan. Baik dari level keluarga

⁷ Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 367.

⁸ Yudian Wahyudi. *Hukum Islam antara Filsafat dan Politik*. (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2015), hlm. 65.

⁹ Syukur Prihantoro. *Maqasid al-Syariah dalam pandangan Jasser Auda* (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam melalui Pendekatan Sistem). (Yogyakarta: Jurnal At-Takfir Volume 10, Nomor 1), hlm. 122.

¹⁰ Muhammad Faisol. *Pendekatan Sistem Jasser Auda terhadap Hukum Islam ke Arah Fiqh Post-Postmodernisme* (Lampung: Jurnal Kalam, Volume 6, Nomor 1, 2012), hlm. 52.

sampai dengan level negara. Dalam beberapa riwayat ada yang menyampaikan tentang anjuran menikahi wanita yang subur:¹¹

وَيُسْتَحَبُّ وَلُودٌ وَدُودٌ لَخَبَرِ تَزَوُّجِ الْوَالِدِ الْوَالِدِ الْوَالِدِ فَاتِي مَكَاتِرِ بِكُمْ الْأُمَّمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَ إِسْنَادَهُ وَيُعْرَفُ كَوْنُ الْبِكْرِ وَلُودًا وَدُودًا بِأَقْرَبِهَا نَسَبِيَّةً

Terjemahan: Dan dianjurkan menikahi wanita yang subur dan penyayang berdasarkan hadits; “Nikahilah wanita yang penyayang lagi memiliki banyak keturunan. Maka sesungguhnya aku akan berbangga-bangga dengan banyaknya kalian di depan umat lainnya pada hari kiamat” (*Hadits Riwayat Abu Daud, an-Nasa`i dan Ahmad, sanadnya shahih*).

Childfree dalam Pandangan Yuridis

Manusia adalah makhluk sosial yang sejak dilahirkan selalu hidup bersama dengan manusia lainnya. Hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita yang memenuhi syarat-syarat tertentu disebut perkawinan. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan dalam agama Islam disebut nikah, yang merupakan akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang pria dan seorang wanita, guna menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi Allah.¹²

Masalah perkawinan tidak bisa dilepaskan dari masalah hubungan seksual antara laki-laki dengan perempuan, sebab perkawinan merupakan institusi yang mengatur hubungan seksual tersebut agar sah dan halal. Pada dasarnya, perkawinan merupakan tulang punggung terbentuknya keluarga, dan keluarga merupakan komponen pertama dalam pembangunan masyarakat. Dengan demikian, tujuan perkawinan bukan sebatas sarana pelampiasan nafsu syahwat semata, melainkan memiliki tujuan yang mulia. Tujuan perkawinan yang pokok antara lain;¹³

1. Untuk menegakkan dan menjunjung tinggi syariat Islam. Manusia normal baik laki-laki maupun perempuan yang memeluk agama tertentu dengan taat pasti berusaha untuk menjunjung tinggi ajaran agamanya. Dalam ajaran Islam, pernikahan termasuk perbuatan yang diatur dalam syariat dengan syarat dan rukun tertentu. Maka orang-orang yang melangsungkan perkawinan berarti menjunjung tinggi agamanya, sedangkan orang-orang yang berzina, menjalankan perbuatan mesum, melacur, memperkosa, dan lain-lain sama saja merendahkan syariat agamanya.
2. Untuk menghalalkan hubungan biologis antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahromnya. Telah diketahui bersama bahwa suami istri asalnya orang lain, tidak ada hubungan keluarga dekat, sehingga untuk melakukan hubungan seksual antara mereka yang hukum awalnya haram, melalui institusi perkawinan hubungan seksual mereka atau hubungan biologis antara keduanya menjadi halal.

¹¹ <https://pecihitam.org/rasulullah-menganjurkan-menikahi-wanita-al-walud-inilah-3-cara-mengetahui-wanita-yang-subur> diakses pada tanggal 10 Maret 2023 pukul 20.00 WIB.

¹² Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. (Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm. 15.

¹³ Musfir Aj-Jahrani. *Poligami dari Berbagai Persepsi*. (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 15.

3. Untuk melahirkan keturunan yang sah menurut hukum. Anak yang dilahirkan oleh seorang ibu tanpa diketahui dengan jelas siapa ayahnya, atau ayahnya banyak karena ibunya berhubungan dengan banyak laki-laki tanpa terikat tali perkawinan, atau dia lahir dari hubungan di luar nikah ibunya dengan laki-laki, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka anak itu hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya. Ia hanya berhak memberi warisan atau mendapatkan warisan dari ibunya. Apabila ia anak perempuan tidak akan ada laki-laki yang berhak menjadi walinya alias wali hakim. Karena itu tujuan perkawinan dalam Islam untuk melahirkan keturunan yang sah menurut hukum, maka anak yang dilahirkan oleh suami istri yang sudah terikat suatu perkawinan adalah anak mereka berdua yang mempunyai hubungan hukum dengan kedua orang tuanya itu, berhak mewarisi dan mendapatkan warisan antara orang tua dengan anaknya. Bila anak itu perempuan, ayahnya berhak menjadi wali pada waktu menjadi pengantin. Status anak-anaknya itu jelas sebagai anak siapa, siapa ayahnya dan siapa ibunya.
4. Untuk menjaga fitrah manusia sebagai makhluk Allah yang dikarunia cipta, rasa, dan karsa. Maka perkawinan merupakan penyaluran secara sah naluri seksual manusia. Perkawinan merupakan lembaga untuk memanusiaikan manusia dalam menyalurkan naluri seksualnya, atau untuk menjaga nilai-nilai kemanusiaan dan fitrah manusia.
5. Perkawinan merupakan lembaga untuk menjaga ketentraman hidup manusia yang sudah melangsungkan perkawinan secara umum hidupnya lebih tentram terutama yang menyangkut segi seksual, kejahatan-kejahatan seksual. Walaupun asalnya mudah terbuai mata, kecantikan wajah, lekukan tubuh wanita, dan sebagainya, tetapi secara normal manusia setelah melangsungkan perkawinan dapat mengontrolnya, dapat mengerem semua rangsangan yang datang pada dirinya.

Dengan demikian, tujuan menikah salah satunya adalah untuk mempunyai keturunan demi meneruskan generasi. Hal tersebut diperkuat dengan kaidah fikih Imam Nawawi al-Bantani bahwa seorang pemimpin mewajibkan sesuatu dengan kata wajib maka kewajibannya sangat kuat. Apabila seorang pemimpin mewajibkan sesuatu dengan menggunakan kata dianjurkan maka hukumnya wajib, dan apabila seorang pemimpin memerintahkan sesuatu dengan kata boleh, maka harus dilihat dahulu dari segi kemaslahatannya.

***Childfree* dalam Perspektif Sosiologis**

Dalam budaya Timur, membangun keluarga sama dengan membangun generasi. Dengan demikian, banyak anak sering dikonotasikan sebagai tanda kemakmuran dan menggambarkan keluarga besar yang mampu secara sosial. Dalam beberapa tradisi, mereka bahkan memberikan penghargaan marga kepada anak-anak untuk menggambarkan bahwa anak tersebut adalah bagian dari keluarga besar di satu sisi, dan di sisi lain sebagai generasi penerus yang akan membawa nama besar keluarganya.

Berkenaan dengan *Childfree* dan *overpopulation*, yang memiliki korelasi tersebut, setidaknya ada dua dimensi masalah yang harus dijawab dalam pembahasan hukum. Yang *pertama* berdasarkan subyek suami istri yang memilih untuk tidak memiliki anak, sehingga terjadi rasionalisasi berupa hak privat yang tidak dapat disentuh oleh orang lain. *Kedua*, berdasarkan subyek negara yang diwakili oleh pemerintah. dalam agenda kebijakan publik untuk mengendalikan kesejahteraan rakyat dalam hal kepadatan penduduk.

Pada dimensi *pertama*, seorang suami atau istri yang menyatakan keinginan untuk tidak memiliki anak pada dasarnya mengungkapkan pikiran dan sikapnya yang pada dasarnya merupakan pilihan pribadi pada ranah keluarga. Terkait dengan hal itu, konstitusi telah menjamin kebebasan seseorang untuk mengeluarkan pikiran dan sikap menurut hati nuraninya sebagaimana tercantum pada Pasal 28 E ayat 2, “*Setiap orang berhak atas kebebasan berkeyakinan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya*”.

Mengenai kebijakan publik, pemerintah sebagai wakil negara tidak perlu campur tangan karena pada dasarnya merupakan ranah privat. Selain itu, sebagai penganut demokrasi, juga tidak tepat bagi pemerintah untuk mengatur atau menganjurkan masyarakat Indonesia untuk mempraktekkan *Childfree* karena dilandasi oleh nilai dan budaya Indonesia yang tidak familiar dan cenderung menolak hal tersebut. Padahal pada saat diperlukan kebijakan tanpa anak di daerah rekomendasi, namun harus berangkat dari pertimbangan sosiologis dan aspirasi masyarakat luas.

Tanpa kemauan rakyat, akan sangat besar potensi kesalahan kebijakan atau penyimpangan dalam pelaksanaannya oleh rakyat itu sendiri. Salah satu kebijakan yang salah penerapannya terjadi di China, yaitu kebijakan satu anak di China di bawah pemerintahan Deng Xiaoping yang diberlakukan pada tahun 1979-2015. Awalnya kebijakan tersebut relevan karena kondisi China sebagai negara terpadat di dunia. Bahkan bagi pelanggarnya diberikan denda dan sanksi administratif.

Selain *Childfree*, ada banyak cara untuk mengendalikan kepadatan penduduk. Minimal melalui pendidikan yang bersifat preventif seperti ajakan untuk menjaga dan memelihara lingkungan dengan baik – dalam hal ini lingkungan merupakan variabel yang sangat terpengaruh karena kepadatan penduduk. Bisa juga melalui kebijakan langsung. Contoh kebijakan yang telah diterapkan di Indonesia mengenai masalah kepadatan penduduk adalah transmigrasi untuk pemerataan persebaran penduduk. Selain itu, kebijakan Keluarga Berencana (KB) juga telah diterapkan sejak era Orde Baru yang telah memberikan hasil signifikan, dengan penurunan angka kelahiran dari sekitar 4 persen hingga saat ini menurun menjadi 2 persen.¹⁴

Kehadiran *Childfree* dapat dibedah dari kacamata sosiologi. *Pertama*, *Childfree* menunjukkan adanya pergeseran nilai tentang anak di masyarakat. Orang-orang yang memilih *Childfree* menilai anak sebagai beban. Memiliki anak justru menjadi beban tersendiri. Oleh karena itu, butuh persiapan yang matang baik secara fisik, finansial, maupun mental. Ketika merasa tidak siap menghadapi beban tersebut, *Childfree* dipilih sebagai jalan keluar.

Kedua, *Childfree* menunjukkan ketiadaan fungsi keluarga. Sebagaimana diketahui, keluarga adalah unit sosial terkecil dari suatu masyarakat. Keluarga sebagai salah satu pranata sosial memiliki fungsinya tersendiri. Pasangan yang memilih *Childfree* tentu tak bisa menjalankan fungsi-fungsi kekeluargaan. Baik fungsi mendasar seperti reproduksi hingga fungsi-fungsi lainnya seperti sosialisasi, proteksi, ekonomi, afeksi, dan pemberi status. Tanpa anak, fungsi-fungsi tersebut tidak bisa berjalan.

Ketiga, *Childfree* menunjukkan kesetaraan gender. Pasangan yang memilih *Childfree* dipastikan memiliki relasi yang egaliter. Laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam membuat keputusan, termasuk memilih untuk *Childfree*.

¹⁴ <https://advokatkonstitusi.com/childfree-over-populasi-dalam-dimensi-hak-dan-kebijakan-publik> diakses pada tanggal 28 Februari 2023 Pukul 06.00 WIB.

Keempat, Childfree dapat dilihat dalam perspektif teori konstruksi sosial dari Peter Ludwig Berger. Konstruksi sosial atas realitas (*social construction of reality*) didefinisikan sebagai proses sosial melalui tindakan dan interaksi di mana individu atau sekelompok individu, menciptakan secara terus-menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subyektif.

Teori ini berakar pada paradigma konstruktivitas yang melihat realita sosial sebagai konstruksi sosial yang diciptakan oleh individu, yang merupakan manusia bebas. Individu menjadi penentu dalam dunia sosial yang dikonstruksi berdasarkan kehendaknya, yang dalam banyak hal memiliki kebebasan untuk bertindak di luar batas kontrol struktur dan pranata sosialnya.

Meskipun disebut sebagai konstruksi sosial, realitas sosial ini sejatinya juga melibatkan unsur-unsur subjektif yang muncul dari pemikiran manusia, misalnya opini, persepsi, argumentasi, atau ide-ide tertentu. Ada tiga tahapan mengonstruksikan sebuah realitas atau kenyataan, yaitu *eksternalisasi* (proses munculnya ide-ide dari pemikiran manusia, kemudian eksis di kehidupan sosial), *obyektifikasi* (ide-ide yang muncul dari proses eksternalisasi kemudian dipersepsikan menjadi sebuah kenyataan serta disepakati, mengalami proses interaksi sosial, dan berlangsung secara berulang), *internalisasi* (ide awal yang mengalami proses obyektifikasi dan dianggap sebagai kenyataan, kemudian diserap dan dipahami oleh manusia sebagai sebuah pengetahuan).¹⁵

Childfree adalah konstruksi sosial yang berawal dari ide-ide subyektif hasil interaksi individu dengan individu yang lain maupun lingkungan di sekitarnya. Di mana akhirnya dijadikan sebuah konsensus, bagi pasangan yang sepakat untuk *Childfree*.¹⁶

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas bisa disimpulkan bahwa *Childfree* adalah sebuah kesepakatan yang dilakukan oleh pasangan suami istri untuk tidak memiliki anak selama masa pernikahannya. Ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya *Childfree* yaitu mulai dari faktor ekonomi, mental, personal (individu), budaya, dan overpopulasi.

Salah satu tujuan menikah yang disyariatkan Islam adalah mendapatkan keturunan. Secara tekstual tidak ada nash yang melarang pilihan untuk *Childfree*. Memiliki keturunan adalah sebuah anjuran dalam Islam bukanlah sebuah kewajiban. Sehingga *Childfree* tidak termasuk pada perbuatan yang dilarang, karena setiap pasangan suami istri memiliki hak untuk merencanakan dan mengatur kehidupan rumah tangganya termasuk memiliki anak. Keturunan ini dimaknai dengan memiliki anak kandung dari hasil pernikahan yang dilangsungkan antara laki-laki dan perempuan.

Dalam hal ini Allah memberikan penegasan melalui firman-Nya QS. an-Nisā ayat 1. Kendati hukum Islam tidak melarang pasangan suami istri untuk sepakat tidak mempunyai anak namun secara teori sistem yang berbasis kepada *Maqashid Syariah* hal tersebut sangat tidak dianjurkan karna akan merusak tatanan sistem yang saat ini sudah berjalan. Baik dari level keluarga sampai dengan level negara.

Childfree adalah konstruksi sosial yang berawal dari ide-ide subyektif hasil

¹⁵ Kun Maryati dan Juju Suryawati. *Sosiologi* (Diterbitkan oleh Esis, sebuah Imprint dari penerbit Airlangga, 2006), hlm. 111.

¹⁶ George Ritzer dan Douglas Goodman. *Teori Sosiologi Modern dari Teori Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosiologi Postmodern* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2009), hlm. 480.

interaksi individu dengan individu lain maupun lingkungan di sekitarnya. Di mana akhirnya dijadikan sebuah konsensus, bagi pasangan yang sepakat untuk *Childfree*. Akhirnya, *Childfree* menjadi sebuah realitas sosial dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bakri, Asafri Jaya. 1996. *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- George Ritzer dan Douglas Goodman. 2009. *Teori Sosiologi Modern; dari Teori Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosiologi Postmodern*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Haryanto, Sindung. 2016. *Spektrum Teori Sosial dari Klasik hingga Posmodern*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Kun Maryati dan Juju Suryawati. 2006. *Sosiologi* (Diterbitkan oleh Esis, sebuah Imprint dari penerbit Airlangga).
- Mardani. 2016. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Noor, Juliansyah. 2017. *Metode Penelitian*. Jakarta: Kencana.
- Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang*. Jakarta: Kencana.
- Syarifuddin, Amir. 2009. *Ushul Fiqh jilid 2*. Jakarta: Kencana.
- Tunggono, Victoria. 2021. *Childfree & Happy*. Yogyakarta: Mojok Grup.
- Wahyudi, Yudian. 2015. *Hukum Islam antara Filsafat dan Politik*. Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press.

Internet

- Hofiyatul Ummah. *Tren Childfree dalam Pandangan Islam*,
(<https://islam.nu.or.id/nikahkeluarga/tren-childfree-dalam-pandangan-islam-QOQn5>
diakses pada 23/2/23 pukul 13.20 WIB)
- Advokad Konstitusi. *Childfree-Over Populasi dalam Dimensi Hak dan Kebijakan Publik*
<https://advokatkonstitusi.com/childfree-over-populasi-dalam-dimensi-hak-dan-kebijakan-publik> diakses pada tanggal 28 Februari 2023 Pukul 06.00 WIB.

Jurnal

- Syukur Prihantoro. *Maqasid al-Syariah dalam Pandangan Jasser Auda* (sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem. (Yogyakarta: Jurnal At-Takfir Volume 10, Nomor 1).
- Muhammad Faisol. *Pendekatan Sistem Jasser Auda terhadap Hukum Islam ke Arah Fiqh Post-Postmodernisme* (Lampung: Jurnal Kalam, Volume 6, 2012).